



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

**(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))**

---

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : V
- Rapat ke : 6 (enam)
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
- Dengan : 1. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);  
2. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan;  
3. Direktur Utama BPJS Kesehatan;  
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI;  
5. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK), Kementerian Kesehatan RI.
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/tanggal : Selasa, 25 Mei 2021
- Pukul : 13.00 WIB – selesai
- Acara : 1. Membahas tentang keamanan data peserta BPJS Kesehatan;  
2. Penjelasan tentang persiapan implementasi Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Standar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);  
3. Penjelasan tentang Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka pemerataan akses peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk pelaksanaan Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (*Coordination of Benefit*).
- Ketua Rapat : Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA. / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

- Sekretaris Rapat : Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Peserta Rapat Hadir dan Virtual : A. Fisik 22 orang Virtual 15 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI;  
B. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN): Ir. Tubagus Achmad Choesni, MA., M.Phil., beserta jajaran;  
C. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan: Achmad Yurianto, beserta jajaran;  
D. Direktur Utama BPJS Kesehatan: Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc. Ph.D., AAK., beserta jajaran;  
E. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI: Prof. dr. H. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THTKL(K), MARS., beserta jajaran;  
F. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan RI: dr. Kalsum Komaryani, MPPM., beserta jajaran.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan RI, dibuka pukul 13.55 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Sebagai bentuk tanggungjawab BPJS Kesehatan terkait adanya indikasi peretasan/kebocoran data peserta, maka Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Kesehatan bersama Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk segera:
  - a. melakukan forensik digital dan investigasi mendalam baik secara internal maupun eksternal, serta membuat klarifikasi secara transparan kepada publik;
  - b. menyiapkan rencana kontinjensi untuk meminimalisir dampak, memulihkan keamanan data, dan menjaga kepercayaan publik; dan
  - c. melakukan langkah mitigasi atas seluruh potensi risiko yang timbul dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang.

2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk mempersiapkan penerapan Kelas Rawat Inap (KRI) dan manfaat JKN berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) melalui:
  - a. melakukan pemetaan dan penyesuaian terhadap seluruh regulasi terkait;
  - b. menyiapkan Peta Jalan Bersama Penerapan Kebijakan KRI dan Pelayanan Kesehatan berbasis KDK secara rinci dan tegas dengan melibatkan setiap pemangku kepentingan disertai kerangka waktu yang diperlukan;
  - c. segera menyelesaikan perhitungan tarif kapitasi dan INA-CBGs berdasarkan KDK dan KRI; dan
  - d. meningkatkan sosialisasi, edukasi dan mitigasi risiko lainnya untuk meminimalisir perbedaan pemahaman diantara pemangku kepentingan pada saat implementasi kebijakan.
3. Demi menyediakan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta JKN, terutama dalam menyongsong penerapan KRI dan manfaat JKN berbasis KDK, maka Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memastikan bentuk Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dengan:
  - a. mengkaji beberapa peraturan terkait untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan kepada peserta JKN;
  - b. mempertahankan manfaat dari peserta JKN mencakup layanan medis dan non medis melalui peningkatan Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan; dan
  - c. memperluas kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dengan penyedia asuransi swasta untuk meningkatkan pelayanan JKN.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan memastikan pemerataan puskesmas dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit di seluruh Indonesia.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera mengeluarkan revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) Dalam Pelaksanaan JKN yang memuat kriteria penjaminan klaim bayi baru lahir, sehingga BPJS Kesehatan memiliki payung hukum yang jelas untuk dapat segera membayarkan klaim bayi baru lahir periode sebelum 9 Juli 2020.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 19.45 WIB.

Jakarta, 25 Mei 2021

KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA.

A-35